



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 115 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 115 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang ada perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Bupati dimaksud sehingga perlu diadakan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan

huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 115 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan yang menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.;
13. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Jam Kerja dan Hari Krida Olah Raga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

14. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 43 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 115 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 115 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 Nomor 115) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka, yaitu angka 19, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas hulu.

3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten adalah Bupati.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten sebagai unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Perangkat Daerah atau yang ditugaskan Bupati di luar Perangkat Daerah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Perangkat Daerah atau yang ditugaskan Bupati di luar Perangkat Daerah.
8. Kepala Perangkat Daerah adalah Pejabat Struktural yang memimpin Perangkat Daerah.
9. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil di luar gaji dan tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada PNS dan CPNS berdasarkan pertimbangan objektif lainnya serta kemampuan keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Laporan Kinerja Pegawai adalah laporan kinerja yang memuat aktivitas kerja dan pelaksanaan tugas pokok serta tugas tambahan pegawai yang dibuat setiap akhir bulan dan digunakan sebagai salah satu dasar pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai.
11. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah alat penilaian kinerja pegawai yang digunakan sebagai indikator untuk mendapatkan tambahan penghasilan pegawai.

12. Daftar Hadir Elektronik adalah dokumen yang mencatat jam hadir setiap pegawai yang menggunakan mesin pencatat, baik berupa sidik jari, wajah atau kartu secara *online*.
 13. Daftar Hadir Manual adalah kegiatan atau rutinitas pelaksanaan pengisian daftar hadir atau absensi oleh pegawai secara manual berupa buku daftar hadir.
 14. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
 15. Tanpa Keterangan adalah kondisi Pegawai yang tidak masuk bekerja tanpa memberikan alasan yang sah.
 16. Alasan yang sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan serta disetujui oleh atasan langsung.
 17. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
 18. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
 19. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kinerja dan Kedisiplinan yang selanjutnya disingkat SIMJALIN adalah aplikasi berbasis web yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk menganalisis perhitungan prestasi kerja dan rekapitulasi kehadiran pegawai sebagai dasar pemberian tambahan penghasilan pegawai dengan mengacu pada Peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai bukan merupakan hak akan tetapi merupakan bentuk penghargaan atas beban dan prestasi kerja.
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai didasarkan kepada:
 - a. hasil verifikasi kinerja dan disiplin dari atasan langsung dan berjenjang;
 - b. surat permintaan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai melalui bendahara pengeluaran dari masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan prosedur yang berlaku; dan
 - c. dihapus.
- (3) Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan berdasarkan Kelas Jabatan dan Pemangku Jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 7 ditambah 1 (satu) ayat, yaitu ayat (4), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditentukan berdasarkan pada analisis jabatan dan beban kerja yang ditetapkan dalam bentuk kelas jabatan.
- (2) Komponen penilaian kinerja antara lain:
 - a. kuantitas pekerjaan yang dilakukan;
 - b. kualitas penyelesaian pekerjaan;
 - c. waktu penyelesaian; dan/atau
 - d. biaya yang dibutuhkan.
- (3) Komponen penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk capaian Sasaran Kerja Pegawai setiap bulan.
- (4) Laporan pencapaian kinerja setiap bulan dan absensi kehadiran disampaikan melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kinerja dan Kedisiplinan (SIMJALIN).

4. Ketentuan Pasal 8 ditambah 1 (satu) ayat, yaitu ayat (5) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Penilaian disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai setiap bulan tahun berjalan.
- (2) Indikator penilaian disiplin menggunakan perangkat daftar hadir elektronik yang disesuaikan dengan kondisi jaringan internet.
- (3) Komponen penilaian disiplin berdasarkan waktu kerja dan tanggung jawab PNS dan CPNS dalam menjalankan tugasnya antara lain:
 - a. kehadiran dan ketepatan waktu tiba di tempat tugas/kantor;
 - b. ketepatan waktu pulang dari tempat tugas/kantor; dan
 - c. ketidakhadiran di tempat tugas/kantor.
- (4) Ketentuan penggunaan daftar hadir elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri.
- (5) Kehadiran sebagaimana tercantum pada ayat (1) didasarkan kehadiran pegawai yang direkam pada perangkat absensi elektronik yang dilakukan pada hari kerja sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.

5. Pasal 10 ayat (1) huruf f dihapus dan diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 disisipkan 5 (lima) ayat, yaitu ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), ayat (1d) dan ayat (1e), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diberlakukan kepada:
 - a. PNS dan CPNS yang tidak membuat laporan kinerja pegawai;
 - b. PNS dan CPNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan dan alasan yang sah;

- c. PNS dan CPNS yang terlambat masuk kerja;
- d. PNS dan CPNS yang pulang cepat dari jam pulang yang sudah ditentukan;
- e. PNS dan CPNS yang tidak mengikuti apel pagi setiap hari Senin dan upacara pada hari kerja dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja; dan
- f. dihapus.

(1a) Pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam bentuk persentase (%).

(1b) Dalam hal pegawai tidak mengikuti Apel pada Senin pagi dan upacara pada hari kerja karena alasan yang sah tidak dikenakan pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai dengan melampirkan dokumen pendukung.

(1c) Pegawai yang tidak masuk kerja karena sakit sampai dengan 2 (dua) hari dapat membuat surat keterangan sakit yang diketahui oleh pimpinan unit kerja dan tidak dikenakan pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai.

(1d) Pegawai yang tidak masuk kerja karena sakit lebih dari 2 (dua) hari wajib melampirkan surat keterangan sakit dari Puskesmas/dokter.

(1e) Pegawai yang tidak masuk kerja selama 1 (satu) bulan tanpa keterangan yang sah tidak dibayarkan Tambahan Penghasilan Pegawai.

(2) Persentase pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

6. Ketentuan Pasal 18 ditambah 1 (satu) ayat, yaitu ayat (4), sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai akan diberhentikan selama jangka waktu tertentu apabila :
 - a. cuti di luar tanggungan negara;
 - b. cuti besar; atau
 - c. tugas belajar di dalam daerah maupun di luar daerah.
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai yang telah diberhentikan selama jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dibayar kembali terhitung mulai bulan berikutnya dengan ketentuan:
 - a. berakhirnya izin cuti di luar tanggungan negara;
 - b. berakhirnya izin cuti besar; atau
 - c. berakhirnya kegiatan tugas belajar.
- (3) Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai diberhentikan dan tidak dibayar kembali apabila:
 - a. diberhentikan sebagai PNS dan CPNS;
 - b. mutasi ke pemerintah daerah kabupaten/provinsi;
 - c. menjadi warga negara asing;
 - d. pensiun; atau
 - e. meninggal dunia.
- (4) Pemberhentian pembayaran tambahan penghasilan bagi pegawai yang memasuki masa pensiun terhitung mulai tanggal yang tercantum dalam Surat Keputusan pensiun pegawai yang bersangkutan.

7. Ketentuan Pasal 23 ditambah 3 (tiga) ayat, yaitu ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja dikecualikan terhadap pegawai yang memiliki jabatan tertentu dengan hari dan jam kerja khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai bagi CPNS dibayarkan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
- (3) Bagi unit kerja dengan kondisi:
- a. kesulitan akses transportasi;
 - b. kesulitan akses listrik;
 - c. kesulitan akses internet;
 - d. kesulitan akses komunikasi; dan/atau
 - e. berada di daerah terpencil.
- dikecualikan dari penggunaan absensi elektronik dan diperbolehkan menggunakan absensi manual.
- (4) Penyampaian laporan absensi manual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan secara berkala dan disampaikan kepada masing-masing pimpinan unit kerja sebagai kelengkapan administrasi pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai.
- (5) Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai bagi CPNS formasi Jabatan Pelaksana dan CPNS Jabatan Fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai Tambahan Penghasilan Pegawai kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan menjadi PNS.
- (6) Dalam hal pegawai yang menduduki Calon Jabatan Fungsional dan belum diangkat dalam Jabatan Fungsional, maka kelas jabatan didasarkan pada kualifikasi pendidikan pegawai yang bersangkutan dan disesuaikan kembali setelah terbitnya keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional.
- (7) Dalam hal setelah terbitnya keputusan belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai Tambahan Penghasilan Pegawai kelas jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang bersangkutan.

8. Ketentuan Pasal 24 ditambah 1 (satu) ayat, yaitu ayat (3) sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Plt. atau Plh. diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai tambahan dengan ketentuan menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
 - (2) Ketentuan mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai tambahan, yaitu:
 - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. menerima Tambahan Penghasilan Pegawai ditambah 20% (dua puluh persen) dari Tambahan Penghasilan Pegawai dalam jabatan sebagai Plt. atau Plh. pada jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. jabatan lain menerima Tambahan Penghasilan Pegawai yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari Tambahan Penghasilan Pegawai yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
 - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. hanya menerima Tambahan Penghasilan Pegawai pada jabatan yang tertinggi; dan
 - d. Tambahan Penghasilan Pegawai tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. dan Plh.
 - (3) Pembayaran tambahan penghasilan bagi pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. antar instansi dibayarkan oleh instansi tempat pegawai tersebut menjabat sebagai Plt. atau Plh.
9. Ketentuan kolom 3, lajur Nomor 9, lajur Nomor 10 dan lajur Nomor 14 Lampiran I diubah, sehingga Lampiran I berbunyi sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

10. Ketentuan kolom 4, 5, 6, 7 dan 8, lajur Nomor 1, 2 dan 3 Lampiran IV diubah, sehingga Lampiran IV berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 02 Juni 2021

BUPATI KAPUAS HULU,



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 03 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'MOHD. ZAINI', is written over the text of the Secretary of the Region.

MOHD. ZAINI

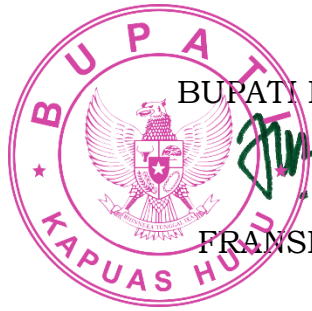
BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021
NOMOR 30

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 30 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 KAPUAS HULU NOMOR 115 TAHUN 2020
 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
 CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 KAPUAS HULU

TABEL KELAS JABATAN DAN PEMANGKU JABATAN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	KELAS JABATAN	PEMANGKU JABATAN
1	2	3
1.	15	SEKRETARIS DAERAH.
2.	14	PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA INSPEKTORAT, ASISTEN, KEPALA DINAS, KEPALA BADAN, KEPALA SATUAN DAN SEKRETARIS DPRD.
3.	13	PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA STAF AHLI.
4.	12	KEPALA BAGIAN PADA SEKRETARIAT DAERAH, CAMAT, SEKRETARIS INSPEKTORAT, SEKRETARIS DINAS, SEKRETARIS BADAN, SEKRETARIS SATUAN DAN PPBJ AHLI MADYA.
5.	11	KEPALA BAGIAN SEKRETARIAT DPRD, SEKRETARIS CAMAT, KEPALA BIDANG DINAS/BADAN/KANTOR, INSPEKTUR PEMBANTU DAN PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU JENJANG AHLI MADYA.
6.	10	PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU DENGAN JABATAN DOKTER AHLI MUDA DAN PPBJ AHLI MUDA.
7.	9	JABATAN PENGAWAS DAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU JENJANG AHLI MUDA.
8.	8	JABATAN PENGAWAS DAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU JENJANG AHLI PERTAMA DAN PENYELIA.
9.	7	PENGAWAS, PENATA, ANALIS, PENYUSUN, PENELAAH, PERANCANG, BENDAHARA DAN PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU JENJANG PELAKSANA LANJUTAN.
10.	6	VERIFIKATOR, PENGELOLA, PRANATA DAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU JENJANG PELAKSANA.
11.	5	PENGADMINISTRASI, OPERATOR, PEMELIHARA, KOMANDAN, PELATIH, TEKNISI, PRANATA DAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU JENJANG PEMULA.

1	2	3
12.	4	PENGEMUDI AMBULANS.
13.	3	PENGEMUDI, PETUGAS KEAMANAN, BINATU, JURU PUNGUT DAN PENAGIH RETRIBUSI.
14.	2	TIDAK ADA JABATAN YANG TERSEDIA.
15.	1	PRAMU KEBERSIHAN, PRAMUSAJI DAN PRAMU BHAKTI.



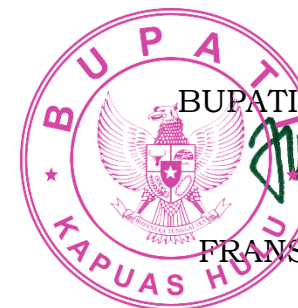
BUPATI KAPUAS HULU,

FRANSISKUS DIAAN

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 30 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 115
 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

TABEL BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI UNTUK CPNS DAN PNS GURU
 YANG BELUM MENDAPAT TUNJANGAN KHUSUS DAN SERTIFIKASI

NO.	JABATAN/ KELAS JABATAN	NOMINAL TPP	PEROLEHAN 80%	PEMOTONGAN			PEROLEHAN BERSIH (PEMBULATAN)
				BPJS KESEHATAN (1%)	PPh 21		
					Gol. III (5%)	Gol. IV (15%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	GURU MADYA (11)	Rp 2.830.000	Rp 2.264.000	Rp 22.640	-	Rp 339.600	Rp 1.901.800
2.	GURU MUDA (9)	Rp 2.569.600	Rp 2.055.680	Rp 20.556	Rp 102.784	-	Rp 1.932.300
3.	GURU PERTAMA (8)	Rp 2.352.200	Rp 1.881.760	Rp 18.817	Rp 94.088	-	Rp 1.768.900


 BUPATI KAPUAS HULU,

 FRANSISKUS DIAAN